

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENJATUHKAN PIDANA PEMECATAN  
(Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya  
Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020)**

**M. Zuhdi, Moh. Siswanto, Nuryati & Zahra Madina Hirnia**  
Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya  
Email: m.zuhdi574@gmail.com

**Abstrak**

Militer adalah sebuah profesi dari Prajurit subyek hukum dalam system hukum di Indonesia, disamping tugas dan kewajibannya mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dia adalah juga sebagai Individu yang mempunyai jiwa kemanusiaan biasa. Orang ketika melakukan tindak pidana berstatus sebagai Prajurit atau dipersamakan dengan Prajurit, atau suatu kelompok karena undang-undang dipersamakan dengan Prajurit atau karena keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili di Pengadilan Militer adalah tunduk dan menjadi yustisiabel Peradilan Militer.

Karena beban tugas dan tanggungjawab yang begitu berat maka Prajurit diberi latihan dan dibekali kemampuan tempur yang memadai, untuk itu aturan hukum yang mengikat Prajurit juga harus keras dan tegas. Karena beban tugas itu pula maka penjatuhan pidanapun harus lebih berat dari pada masyarakat sipil, bahkan hukuman tambahan pemecatan hal yang luar biasa dijatuhkan pada diri seorang Prajurit yang melanggar hukum.

Hukuman tambahan ini diberlakukan bagi Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dan dianggap bahwa perbuatannya dinilai dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit. Pada penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap pidana tambahan pemecatan dengan menganalisa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor:142-K/PM.III-12/AD/XII/2020.

Bagi hakim Militer, selain mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, harus pula diperhatikan asas-asas serta doktrin-doktrin yang dipegang teguh oleh TNI serta memperhatikan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Sehingga seorang prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

**Kata Kunci :** Hukuman Tambahan, Peradilan Militer.

**Abstract**

The military is a profession of legal subjects in the legal system in Indonesia, in addition to its duties and obligations to serve the Unitary State of the Republic of Indonesia, he is also an individual who has an ordinary human spirit. When a person commits a crime with the status of a soldier or equal to a soldier, or a group due to the law being equated with a soldier or because the decision of the

Commander in Chief with the approval of the Minister of Justice must be tried in a Military Court, he is subject to and becomes a Military Court justice.

Because the burden of duty and responsibility is so heavy, Soldiers are given training and equipped with adequate combat capabilities, for that the legal rules that bind Soldiers must also be tough and firm. Because of the burden of the task, the punishment must be heavier than that of civil society, even the additional punishment of dismissal for extraordinary things is imposed on a soldier who violates the law.

Punishment addition this enforced for TNI soldiers who did act criminal and considered that his deed rated could damage joints life soldier . On study this conducted in ragka for knowing provision law to criminal addition dismissal with analyze Decision Court Military III-12 Surabaya Number: 142-K/PM.III-12/AD/XII/2020.

For Military judges , apart from consider elements act crime committed \_ by TNI soldiers , must also be considered principles as well as the doctrines held firm by the TNI and notice maintenance defense and security country . So that a TNI soldiers involved in act criminal could sentenced punishment addition in the form of dismissal from military service.

**Keywords:** Punishment Additional , Judiciary Military.

## **Pendahuluan**

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai TNI adalah alat negara yang bertugas sebagai pembela kedaulatan Negara serta melaksanakan tugas pertahanan negara, demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi yang berat serta sangat strategis tersebut, tentunya harus diimbangi dengan kemampuan yang handal dari setiap prajurit atau anggota TNI, untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud dengan sebaik-baiknya, karena keberadaan mereka tersebut dituntut untuk memberikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan negara dan bangsa.

Pada konteks ini, ada beberapa kasus pelanggaran yang sering dilakukan oleh prajurit atau anggota TNI yang berupa tindakan “Disersi” atau melarikan diri dari tugas yang diembannya, oleh karena itu setiap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tersebut dapat jatuh hukuman baik yang berupa hukuman disiplin prajurit maupun penjatuhan pidana.

Lembaga peradilan adalah tempat para pencari keadilan mencari dan menemukan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana indonesia lembaga peradilan kita terdiri atas peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana adalah adanya penjatuhan putusan oleh hakim sebab disinilah nasib dan masa depan daripada terdakwa dipertaruhkan. Pada hakekatnya panjatuhan putusan oleh hakim didasarkan pada dua aspek yaitu aspek filosofis dan aspek sosiologis sehingga putusan yang dikeluarkan dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Sistem peradilan umum hakim dalam menjatuhkan putusan akan mengacu pada jenis-jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam sistem peradilan umum terdiri

atas pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda sedangkan pidana tambahannya berupa perampasan dan pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman putusan hakim sedangkan dalam sistem peradilan militer penjatuhan sanksi pidana oleh hakim akan mengacu pada KUHPM. Jenis-jenis sanksi pidana dalam sistem peradilan militer diatur dalam pasal 6 KUHPM yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam peradilan militer terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan sedangkan pidana tambahan terdiri atas pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) angka 1,2 dan angka 3 kitab undang-undang hukum pidana.

### **Putusan Hakim Berupa Pemecatan dari Dinas Militer dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Militer**

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim dalam sidang pengadilan adalah Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang menegaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di kalangan Militer. Ukuran layak atau tidak layak tersebut tidak diberikan defenisi yang jelas dalam Undang-Undang, sehingga Hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan ukuran layak atau tidak layak yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Pertimbangan mengenai layak tidaknya anggota TNI untuk dapat dipertahankan sebagai Prajurit TNI secara umum menggunakan kriteria yang menunjuk kepada dasar hukum yang termuat dalam KUHPM maupun Peraturan Pemerintah dan Surat Telegram pimpinan TNI sebagaimana telah dijelaskan pada bab II tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

1. Anggota TNI tersebut adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI.
2. Anggota TNI melakukan pelanggaran susila terhadap sesama Prajurit, istri atau suami atau anak atau yang melibatkan PNS, istri atau suami di lingkungan TNI.
3. Perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat mencemarkan nama baik dan kepentingan TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, prefentif, korektif, maupun represif, sehingga dinilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Adapun tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sesuai dengan penekanan Pimpinan TNI sebagai berikut: 1) Tindak pidana narkoba; 2) Penyalahgunaan senjata api; 3) Tindak pidana illegal logging; 4) Desersi; 5) Insubordinasi; 6) Pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI; 7) Perkelahian antar Angkatan; 8) Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun ke atas;

Sebagai contoh dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam perkara narkoba dan susila sebagai berikut:

1. Dalam perkara narkoba;

- a. Tindak pidana narkotika dianggap sebagai kejahatan transnasional yang banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, disamping itu tidak sesuai dengan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika.
  - b. Bahwa penggunaan narkotika akan sangat berpengaruh pada susunan pusat syaraf dalam hal ini akan merusak pikiran dan jiwa seseorang yang dapat berpengaruh pada kinerja seseorang, apalagi Terdakwa dalam menggunakan narkotika tidak seijin Dokter padahal Terdakwa sebagai aparat yang seharusnya membantu pemerintah dalam memberantas peredaran dan pemakaian narkotika tetapi justru terlibat dalam memperlancar peredaran dan pemakaian narkotika.
  - c. Bahwa penyalahgunaan narkotika sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam penegakan hukum dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
2. Tindak pidana susila dengan keluarga besar TNI;
- a. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pelanggaran susila dengan istri bawahan atau istri atasan (Keluarga Besar TNI) sesungguhnya telah merusak citra dan martabat status dan kepangkatan yang disandangnya, disamping itu dapat menimbulkan citra negatif nama baik Kesatuan di masyarakat apabila kepada terdakwa tidak diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahan terdakwa.
  - b. Bahwa pelanggaran susila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan keluarga besar TNI merupakan perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya dilakukan, karena dapat berakibat keretakan atau ketegangan dikalangan Prajurit, menurunkan kepercayaan bawahan kepada atasan atau sebaliknya sehingga dapat menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan di Kesatuan.
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan ST Pangab No. STR/197/1998 jo STR Pang TNI No. STR/198/2005, tentang usul pemecatan Prajurit TNI yang melanggar susila dengan sesama Prajurit TNI dan keluarga besar TNI. Tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana susila dengan anggota TNI karena perbuatan tersebut dipandang tidak patut, tidak layak dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan Prajurit TNI, apabila dibiarkan akan diikuti oleh Prajurit TNI lainnya yang mengakibatkan goyahnya sendi-sendi disiplin di kesatuannya dan akan berdampak negatif terhadap pembinaan di kesatuan TNI, Oleh karenanya harus dipecat dari dinas Militer.

Dari segi prespektif hukum Acara Pidana Militer dapat dikatakan pemecatan tersebut merupakan kewenangan Hakim Militer sepenuhnya yang tidak bisa didelegasikan kepada Hakim sipil, disebabkan putusan tersebut akan dijadikan dasar oleh pimpinan TNI untuk ditindak lanjuti. Dalam ketentuan Pasal 196 ayat (3) UU Peradilan Militer menyatakan: "Salinan putusan pengadilan diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi militer, dan Atasan yang Berhak Menghukum". Ketentuan ini mengandung makna penjatuhan hukuman tambahan pemecatan tersebut apabila sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (BHT) harus diteruskan dan dilaksanakan oleh Komandan Satuan guna dilakukan pemecatan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Adanya pendapat putusan pengadilan sebagai wadah satu satunya untuk melakukan pemecatan terhadap seorang prajurit juga tidak dapat dibenarkan, sebab pemecatan secara administrasi tanpa putusan pengadilan dapat dilakukan apabila kesatuan dipandang sudah tidak pantas dan layak lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit. Oleh sebab itu pemecatan yang dilakukan secara administrasi tidak dapat dijadikan dasar bertentangan dengan putusan pengadilan, sebab masih ada kemungkinan putusan secara administrasi, apabila bertentangan dengan aturan yang berlaku dapat dibatalkan melalui gugatan Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 265 ayat (1) UU Peradilan Militer.

Menjadi persoalan berikutnya terkait adanya pembatasan upaya hukum Kasasi sesuai ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membatasi Kasasi menyatakan: “ Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam dengan pidana denda”. Ketentuan tersebut dapat dikatakan sangat merugikan kepentingan hukum Prajurit yang dipecah apabila pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari 1(satu) tahun.

Sebagai contoh ancaman Pasal 284 KUHP perkara perzinahan maksimal 9 bulan, dan kalau kita menunjuk ST Panglima TNI dan peraturan yang berlaku dilingkungan TNI terhadap Prajurit yang melakukan perzinahan dengan keluarga besar TNI, walaupun dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) bulan pasti akan dipecah, namun sesuai ketentuan tersebut upaya hukum Kasasi telah tertutup, sehingga akan merugikan prajurit yang akan memperjuangkan haknya di tingkat Kasasi.

Mengatasi persoalan tersebut pada Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2012 di Manado Komisi III Bidang Peradilan Militer telah mengajukan Rekomendasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI agar diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI berisi pengecualian penerapan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terhadap Prajurit TNI yang mendapat hukuman tambahan dipecah dari dinas militer berhak mengajukan upaya hukum Kasasi. Dengan adanya rekomendasi tersebut diharapkan kedepan pengadilan tidak menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Prajurit, sedangkan dalam praktek dilapangan saat ini para Panitera meneruskan permohonan Kasasi tersebut, walaupun dibuat Berita Acara tidak memenuhi ketentuan Pasal 45 a, dan diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskannya.

1. Hakekat penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi anggota militer menurut perspektif hukum acara

Pemidanaan bagi seorang Prajurit pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama Terpidana berada didalam Pemasarakatan Militer sampai akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer selesai menjalani pidana. Bagi seorang Prajurit Militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif melaksanakan tugas pada prinsipnya harus menjadi seorang Militer yang baik dan berguna, baik karena kesadarannya sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang diterima selama berada di pemsarakatan Militer. Oleh sebab itu pemidanaan tidak mempunyai arti apabila tindakan berupa pendidikan atau pembinaan tidak mempunyai manfaat dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat Militer. Terhadap Prajurit TNI yang

akan dijatuhi pidana tambahan pemecatan perlu adanya pertimbangan Hakim secara khusus tentang tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, selain itu harus diuraikan juga dalam sifat, hakekat serta akibat perbuatan terdakwa untuk menentukan perlu tidaknya pidana tambahan pemecatan terhadap terdakwa.

Disamping itu Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan juga harus memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara maka kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit TNI juga didasarkan penilaian hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dianggap tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan kalangan Militer. Kepercayaan yang diberikan kepada hakim militer tidak dapat dialihkan kepada hakim peradilan umum dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh hakim militer harus tercakup dan tersirat dalam pertimbangan hukum putusan hakim dan hal yang paling esensial apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan maka kehadiran terpidana nantinya dalam kalangan militer setelah ia selesai menjalankan pidana akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat Militer.

Pertanyaan yang timbul berapakah batas minimum jangka waktu pidana penjara yang dijatuhkan untuk dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer? Untuk menjawab hal ini Hakim didalam mempertimbangkan layak tidaknya Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam kalangan militer, selain berpedoman kepada aspek sosiologis dan psikologis bagi Terdakwa, juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan interen di lingkungan TNI. Adapun hakekat yang menjadi dasar mengapa Hakim sipil tidak berwenang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, hal ini disebabkan wewenang penjatuhan pidana tambahan pemecatan bersifat khas militer dan menjadi kewenangan hakim militer, walaupun mungkin terjadi bahwa seseorang militer yang diperiksa dalam perkara koneksitas dan diperiksa di lingkungan peradilan umum pemecatan terhadap prajurit dapat dilakukan mengingat dalam perkara koneksitas hakim militer juga turut duduk dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga penjatuhan pidana pemecatan dapat dilaksanakan.

## 2. Dasar hukum bagi hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan

Muncul persoalan baru yang timbul yaitu adanya perbedaan pandangan dari Mahkamah Agung terhadap penerapan pasal 26 ayat (1) KUHPM bahwa seharusnya apabila hakim militer akan memecat, maka seharusnya dalam Surat Dakwaan dicantumkan Pasal 26 ayat (1) KUHPM sebagai dasar hukum pemecatan. Pandangan tersebut sangat keliru sebab ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHPM bukan merupakan unsur yang harus

dibuktikan, tetapi sebagai landasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Kalau kita bandingkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHPM dengan dasar hukum pemecatan sebagaimana termuat dalam Pasal 35 ayat (2) KUHP ada perbedaan yang sangat mendasar sebagai berikut :

a. Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHPM

Norma dasar bagi Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk masuk angkatan bersenjata adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM. Ketentuan pasal 26 ayat (1) KUHPM mengatur bahwa pemecatan dari dinas Militer (dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata) harus diperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHPM, sehingga ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana seumur hidup kepada seorang Militer.
- 2) Dapat dijatuhkan kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dijatuhi pidana pokok penjara sementara yang dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan Militer. Menurut SR. Sianturi, yang dimaksud tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer, bukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas militer. Jadi dengan kata lain apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan dalam dinas militer akan membawa dampak yang tidak baik sehingga akan mengganggu pembinaan Kesatuan dikaitkan dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya.
- 3) Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak hanya karena yang bersangkutan melakukan kejahatan tertentu melainkan setiap bentuk kejahatan. Dengan demikian apabila Hakim akan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam putusan perlu dicantumkan pasal 26 KUHP sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan, namun ketentuan pasal 26 KUHPM bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang harus dibuktikan oleh Hakim, tetapi merupakan ketentuan yang bersifat *mutatis mutandis* yang seharusnya digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

b. Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP

Norma dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari jabatan dalam KUHP diatur dalam ketentuan pasal 35 ayat (2) KUHP yang menyatakan Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan, sehingga ketentuan tersebut mengakui azas *lex specialis* terhadap ketentuan KUHPM yang menjadi dasar hukum bagi hakim militer dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit TNI. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan

penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM sistemnya berbeda dengan ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dalam jabatannya yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) KUHP, ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM merupakan ketentuan yang lebih khusus (*lex specialis*).

### **Dasar Filosofis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dari pasal tersebut dapat diambil makna bahwa kekuasaan seorang hakim disamping untuk menegakan hukum, juga meliputi penegakan keadilan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun formalitas sehingga apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.

Menurut Pasal 1 angka 9 KUHP mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Sedangkan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu menurut doktrin hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) dan putusan hakim dianggap benar *res judicata pro veritate habetur*, dalam mengadili suatu perkara maka dasar pertimbangan hakim adalah berpijak pada *legal justice* yang termuat dalam norma hukum yang berlaku (hukum positif).

Di dalam suatu negara hukum, kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan badan yang sangat menentukan terhadap substansi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif termasuk hukum pidana. Karena melalui badan inilah konkretisasi hukum positif dilakukan oleh hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan, bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum pidana yang diciptakan dalam suatu negara, dalam



usaha penanggulangan kejahatan, akan tetapi peraturan-peraturan itu tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum pidana tersebut.

Disini tampaklah bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan tumpuan dari segala lapisan masyarakat pencari keadilan (*yustisiabellen*) untuk mendapat keadilan serta menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya masing-masing menurut hukum. Oleh karenanya dapatlah dimaklumi akan adanya dan terselenggaranya peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penyelenggaraan peradilan itu dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hakim yang bebas, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Iskandar Kamil memberikan pendapat mengenai tugas hakim itu sebagai berikut:

Tugas hakim adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak<sup>1</sup>.

Dari uraian dan pandangan diatas maka penegakan hukum dan keadilan inilah yang menjadi dasar filosofi dari kemandirian hakim ini. Mengingat dasar filosofi untuk menegakkan hukum dan keadilan inilah, maka kepada hakim perlu diberi kebebasan dari pengaruh kekuasaan ekstra judisial dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi kebebasan itu harus disadari hanya merupakan kebebasan yang diberikan undang-undang atau hukum (*legal right*) bukan kebebasan yang bersifat alami (*natural right*). Oleh karena itu Ketua Mahkamah Agung dalam keynote speech mengatakan, bahwa kebebasan hakim itu hanya terbatas pada<sup>2</sup>: a) Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya. b) Bebas dari paksaan siapapun. c) Bebas dari direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial.

Sebagai landasan filosofi dari kebebasan hakim, keadilan itu sendiri mempunyai makna yang begitu kaya, sehingga selalu menimbulkan perbedaan dan petentangan dalam menafsirkannya. Walaupun demikian kiranya diusahakan suatu pemahaman yang pokok dan mendasar sehingga dapat disepakati oleh banyak pihak bahwa keadilan itu menjadi tujuan yang hendak dicapai dari kemandirian hakim dalam melaksanakan persidangan.

---

1 Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, (Jakarta:Mahkamah Agung RI, 2003), hlm. 9

2 Ketua Mahkamah Agung RI, Hakim Sebagai Pemegang Mandat Yang Sah Menerapkan, Menafsirkan dan Melaksanakan Tegaknya Hukum, keynote speech pada diskusi panel Kebebasan Hakim dalam Negara Indonesia Yang Berdasarkan Atas Hukum, Ditjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Depkeh, 1995, hlm. 26

Untuk memenuhi kriteria bahwa suatu putusan harus meliputi kepastian keadilan dan kepastian hukum maka suatu putusan hakim harus memenuhi beberapa syarat diantaranya :

1. Mencerminkan Nilai-nilai Filosofis

Putusan hakim haruslah mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang termuat dalam Pasal 1 yaitu “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Untuk itu Pancasila harus dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan.

2. Memenuhi Syarat Yuridis

Ciri utama dalam pertimbangan hakim adalah memenuhi syarat yuridis. Dari syarat yuridis tersebut harus memenuhi sekurang-kurangnya 3 komponen yaitu : a) Mempunyai dasar hukum b) Memberi kepastian hukum c) Memberi perlindungan hukum

Dalam bidang hukum materiil putusan hakim harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, serta memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, hal tersebut diatas sebagaimana termuat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Memenuhi Syarat Sosiologis

Syarat sosiologis sekurang-kurangnya harus mencakup 3 unsur yaitu : a) Memenuhi rasa keadilan b) Memulihkan hubungan sosial c) Memberi kemanfaatan dan kesejahteraan

Untuk lebih mendekatkan dan fokus pada permasalahan penulisan yang ada, serta memberikan deskripsi yang jelas tentang dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berupa pemecatan dari dinas militer maka berikut ini dapat disajikan kasus posisi dari putusan hakim berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer :

1. Kasus posisi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis maka kasus posisi dalam penulisan ini yaitu terdakwa merupakan seorang anggota TNI sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya di Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Jurtazi di Bogor, kemudian ditempatkan di Yonzipur 5/ABW Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150466520795.

Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, karena Terdakwa mempunyai masalah hutang kepada rekan-rekan sekantor, warga kampung, Bank BRI, dan Koperasi dengan jumlah total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan judi online.

Kasus ini berawal pada tanggal 25 Mei 2020 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa an. Sdri. Atmira di Donomulyo, ke rumah teman Terdakwa di Ds. Belawi Kec. Ngimbang Kab. Lamongan, ke rumah saudara Terdakwa an. Sriatun di Ds. Bronjong Kec. Bluluk Kab. Lamongan dan ke rumah orangtua Terdakwa di Ds. Mojorejo Kec. Modo Kab. Lamongan dengan kegiatan berkebun. Dakwaan oditur militer Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini Pratu Hokky Jack Charles NRP 31150466520795 maka menurut oditur militer terdakwa didakwakan dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* ayat 2 KUHPM.

Berdasarkan dakwaan di atas maka oditur militer Menuntut dengan pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cq.TNI-AD.

2. Dasar pertimbangan dari hakim :

a) Pertimbangan yuridis

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis ditemukan bahwa pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim yaitu:

a. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM “yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“ dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonzipur 5/ABW walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin. Unsur ke tiga “Dalam waktu damai” meninggal dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dalam kondisi Negara dalam keadaan damai tidak ada peperangan. Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin secara berturut-turut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

b) Pertimbangan filosofis

Berbicara mengenai pertimbangan filosofis maka menurut penulis sudah tentu berbicara tentang kebenaran dan keadilan oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian terhadap Kasus Pratu Hokky Jack Charles NRP 31150466520795 penulis menemukan bahwa unsur filosofis yang digunakan oleh hakim disini yaitu perbuatan terdakwa secara merupakan perbuatan Kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan oleh sebab itu

menurut pertimbangan hakim perbuatan terdakwa sudah tidak layak lagi dikatakan sebagai seorang anggota prajurit dengan pertimbangan bahwa seorang prajurit harus mampu memberikan contoh dan teladan.

c) Pertimbangan sosiologis

Jika kita berbicara mengenai pertimbangan sosiologis maka hal yang dilihat adalah nilai-nilai atau manfaat dari adanya putusan tersebut bagi anggota lainnya dan kesatuan. Oleh sebab itu maka berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan bahwa pertimbangan sosiologis yang dipakai oleh hakim yaitu perbuatan dari terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi kesatuan dan membuat citra TNI di mata masyarakat menjadi buruk sehingga menurut hakim terdakwa tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI.

Jika dilihat dari uraian kasus diatas maka hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga dalam putusan hakim aspek tersebut melandasi keyakinan hakim seperti aspek yuridis, filosofis dan juga aspek sosiologis dari terdakwa sehingga dalam kesimpulan akhir disamping pidana penjara hakim juga menjatuhkan putusan pidana berupa pemecatan dari dinas militer.

1. Aspek yuridis

Aspek yuridis pertimbangan hakim yang dipakai disini hakim mengacu pada Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, sehingga kesimpulan akhir bahwa terdakwa secara sah dan bersalah melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari tanpa ijin dari Komandan satuan

2. Aspek filosofis

Sedangkan dari aspek filosofis hal yang menjadi pertimbangan hakim meliputi 3 aspek besar yaitu aspek keadilan, aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan.

a. Aspek keadilan

Berdasarkan landasan filosofis ini maka persepsi yang dibangun oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara yang diikuti dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran antara lain :

- 1) Merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak berani bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak menjiwai dengan benar aturan-aturan disiplin maupun aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- 2) Akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuannya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa sudah mempertimbangan aspek filosofis yang melandasi pertimbangan yuridis oleh hakim dalam penjatuhan putusan seperti termuat dalam setiap putusan yaitu “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga hakim dapat dikatakan telah berlaku adil dalam menjatuhkan

putusannya seperti yang dikatakan oleh Ulpianus<sup>3</sup> yang kemudian diambil oleh Kitab hukum Justinianus bahwa keadilan adalah kehendak yang agung dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya, sehingga hakim di sini dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap Pratu Hokky Jack Charles NRP 31150466520795 telah sesuai dengan perbuatan pelaku dengan meninggalkan satuan dalam jangka waktu lebih dari tiga puluh hari dan tanpa izin dari Komandan Satuanya sehingga menurut hemat penulis hakim dalam menjatuhkan putusan sangat adil.

b. Aspek kepastian hukum

Selain aspek keadilan diatas maka salah satu aspek yang paling penting dalam penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yaitu adanya kepastian hukum. Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer secara yuridis diatur dalam Pasal 6 (b) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Tidak semua tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan hanya beberapa jenis tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat dan asusila yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan antara lain : 1) Tindak pidana narkoba; 2) Penyalahgunaan senjata api; 3) Tindak pidana illegal logging; 5) Desersi; 6) Insubordinasi; 7) Pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI; 8) Perkelahian antar Angkatan; dan 9) Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun ke atas;

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana diatas yang dapat dijatuhi pidana tambahan maka hakim dalam kasus ini menilai bahwa terdakwa dalam hal ini melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dikategorikan sebagai tindak pidana Disersi.

Hal ini menurut hemat penulis masih ada kekeliruan dalam menggolongkan jenis perbuatan yang dilakukan hakim terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kenyataan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Disersi sehingga yang termasuk dalam kategori melanggar Kedisiplinan seorang Prajurit TNI dan Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan Meninggalkan Satuan tanpa seijin komandan lebih dari tiga puluh hari menurut hemat penulis termasuk dalam kategori perbuatan yang layak dijatuhi pidana tambahan.

c. Aspek Kemanfaatan

Akhir dari adanya penjatuhan putusan oleh hakim maka salah satu aspek yang sangat penting diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yaitu aspek kemanfaatan. Aspek kemanfaatan disini yaitu berhubungan dengan aspek pembelajaran bagi setiap anggota militer sehingga dikemudian hari jangan mengulangi lagi perbuatan yang serupa karena seorang militer harus melindungi, mengayomi dan memberi teladan yang baik bagi warga sipil maupun sesama anggota militer itu sendiri.

Berdasarkan uraian kronologi kasus diatas maka penulis dapat berkesimpulan bahwa nilai-nilai kemanfaatan yang ingin ditonjolkan oleh

---

3 Ulpianus dalam Dardji Darmono dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995). hlm. 138

hakim disini yaitu dengan adanya pidana tambahan berupa pemecatan dapat memberikan contoh bagi prajurit lain bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan bertentangan yang dengan semangat dan nilai-nilai keprajuritan serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku dikemudian hari.

3. Aspek sosiologis

Aspek sosiologis di sini berkaitan erat dengan dampak dari dijatuhinya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer oleh hakim terhadap terdakwa. Hakim dalam penjatuhan harus mempertimbangkan untung ruginya nilai atau manfaat yang akan diperoleh oleh terdakwa sehingga tidak terjadinya gangguan kejiwaan atau menyebabkan stres bagi terdakwa akibat hukuman yang dijatuhinya menurut terdakwa tidak sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan.

Prajurit TNI yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer akibat permasalahan hukum yang dilakukannya maka akan mempunyai dampak sosiologis dan psikologis. Adapun dampak sosiologis dan psikologis bagi Prajurit yang dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer menurut pandangan penulis antara lain:

- a) Setelah dipecat maka Prajurit tersebut akan kehilangan kebanggaannya yang berdampak psikologis berupa rasa malu yang dapat menimbulkan kompensasi negatif dalam kehidupan dimasyarakat termasuk kepada keluarga si Prajurit.
- b) Secara sosiologis Prajurit tersebut akan sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat maupun mencari pekerjaan yang lain, sebab telah dijustifikasi sebagai seorang narapidana
- c) Akan merasa diasingkan dari lingkungan Kesatuan semula dan apabila yang bersangkutan menempati rumah dinas maka harus meninggalkan rumah dinas yang dihuni, sehingga hal ini berpengaruh pada kebutuhan ekonomi keluarga karena harus mencari tempat tinggal baru dan lingkungan yang baru.
- d) Akan kehilangan hak pensiun akibatnya secara psikologis yang bersangkutan akan merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan karena kehilangan mata pencaharian padahal kebutuhan hidup keluarga masih menjadi tanggung jawabnya.

## Penutup

Penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hukum acara pidana militer berpatokan pada pertimbangan tentang layak atau tidaknya anggota militer tersebut masih bisa dipertahankan dalam kesatuannya namun tidak semua kejahatan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer hanya tindak pidana tertentu saja seperti tindak pidana narkoba, penyalahgunaan senjata api, tindak pidana illegal logging, desersi, insubordinasi, pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI, perkelahian antar angkatan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun ke atas.

Dasar filosofis yang dipakai oleh hakim dalam penjatuhan putusan meliputi aspek keadilan, kepastian, kemanfaatan dan aspek sosiologis dengan mempertimbangkan layak atau tidak layaknya terdakwa dalam kesatuan dan akbiat hukum serta dampak yang akan timbul jika terdakwa dipertahankan dalam kesatuan.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Iskandar Kamil, 2003. *Kode Etik Profesi Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Ketua Mahkamah Agung RI, 1995. *Hakim Sebagai Pemegang Mandat Yang Sah Menerapkan, Menafsirkan dan Melaksanakan Tegaknya Hukum*, keynote speech pada diskusi panel Kebebasan Hakim dalam Negara Indonesia Yang Berdasarkan Atas Hukum, Ditjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Depkeh, 1995.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Republik Indonesia.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Moch. Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1983. *Putusan Pengadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara No. 50 Tahun 2010. Tambahan Lembaran Negara No. 5120 Tahun 2010 Republik Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soedarjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ulpianus dalam Dardji Darmono dan Sidharta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan daftar Militer. Lembaran Negara No. 84 Tahun 1997. Tambahan Lembaran Negara No. 3713 Tahun 1997